

SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI (2016-2020)

A.SRI WAFIQ AZIZAH RIDWAN



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI (2016-2020)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelas Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh :

**A.SRI WAFIQ AZIZAH RIDWAN
A031181015**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI (2016-2020)

disusun dan diajukan oleh

A.SRI WAFIQ AZIZAH RIDWAN
A031181015

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 30 Juni 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP: 19651127 199103 2 001

Pembimbing II

Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP : 19670414 199412 1 001



Dr. Syamsuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP : 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI (2016-2020)

disusun dan diajukan oleh
A.SRI WAFIQ AZIZAH RIDWAN
A031181015

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **18 Agustus 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA.	Ketua	1. 
2.	Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak. M.Si., CA., CPA	Anggota	3. 
4.	Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si. 
NIP : 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : A. Sri Wafiq Azizah Ridwan
NIM : A031181015
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

“Pengaruh *Corporate Governance* dan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI (2016-2020)”

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



A. Sri Wafiq Azizah Ridwan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini. Usulan penelitian skripsi ini merupakan salah satu langkah yang harus diselesaikan sebelum mengerjakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua Penulis, Hj. Malmiwani dan Alm. Andi Ridwan yang menjadi sumber inspirasi, semangat, dan kekuatan penulis. Terima kasih karena selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan motivasi bagi penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini.
3. Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
4. Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si., selaku Ketua Departemen Akuntansi, dan seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Hasanudin khususnya jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Teman- teman penulis Lia, Uni, Ninik, Alif, Rusdi, Sandi, Idham, Opi, Yani, serta teman-teman Kastrad IMA yang selalu menemani hari-hari perkuliahan dan membantu dalam berbagai hal.
6. Teman-teman Akuntansi Unhas 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kekompakannya selama masa perkuliahan.
7. Kakak-kakak senior Akuntansi dan teman-teman Kema IMA FEB UH yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang diberikan dalam berorganisasi selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat sejak SMP-SMA dan masih hingga saat ini, Andi lia, Andi Fauziah, Yuyu, Acy, Faried, Indra, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungan, dan tetap menjadi teman dekat bagi penulis.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena hal itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 2022

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh *Corporate Governance* dan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI (2016-2020)

The Influence of Corporate Governance and Political Connections on Tax Aggressiveness in Indonesia State-Owned Enterprises Listed on the IDX (2016-2020)

A.Sri Wafiq Azizah Ridwan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* dan koneksi politik terhadap Agresivitas pajak yang dilakukan oleh Perusahaan BUMN di Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang dapat diakses di BEI serta website perusahaan maupun sumber informasi lainnya yang berisi tentang profil pejabat dalam perusahaan tersebut. Untuk melihat pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan analisis *Effective Tax Rate (ETR)* yang kemudian dikaitkan dengan kriteria *Corporate Governance* yang ada dan pejabat perusahaan yang berkoneksi politik. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh positif *Corporate Governance* terhadap Agresivitas pajak perusahaan BUMN di Indonesia, sementara koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata Kunci : *Corporate Governance*, koneksi politik, agresivitas pajak, perusahaan BUMN Indonesia.

This study aims to analyze the effect of Corporate Governance and political connections on tax aggressiveness carried out by State-Owned Enterprises (SOE) in Indonesia. This research data was obtained from financial statements that can be accessed on the IDX and company website as well as other sources of information containing about the profile of officials in the company. To see the effect of political connections on tax avoidance, this study uses Effective Tax Rate (ETR) analysis which is then linked to the criteria of existing Corporate Governance and politically connected corporate officials. The results show that there is a positive effect of Corporate Governance on the tax aggressiveness of SOE companies in Indonesia, while political connections have no significant effect.

Keyword : *Corporate Governance, political connections, tax aggressiveness, Indonesian State-Owned Enterprises.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	8
2.1.1 Teori Keagenan	8
2.1.2 Agresivitas Pajak	9
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	15
2.1.4 Koneksi Politik.....	18
2.2 Tinjauan Empirik.....	19
2.3 Kerangka Penelitian	22
2.4 Hipotesis Penelitian	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Rancangan Penelitian.....	25
3.2 Tempat Penelitian.....	25
3.3 Populasi dan Sampel.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	27
3.6.1 Variabel Penelitian	27
3.6.2 Definisi Operasional.....	27
3.7 Analisis Data	29
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	29
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	30
3.7.3 Pengujian Hipotesis	31
3.7.4 Uji Parsial (Uji t)	32
3.7.5 Uji Simultan (Uji F)	32
3.7.6 Uji Koefisien Determinan.....	33
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 34
4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	34
4.2 Hasil Uji Hipotesis.....	36
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif	36
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	37
4.2.3 Pengujian Hipotesis	41
4.2.4 Uji Parsial (Uji T)	42
4.2.5 Uji Simultan (Uji F)	43
4.2.6 Uji Koefisien Determinan.....	45
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	45
 BAB V PENUTUP	 50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	50
 DAFTAR PUSTAKA.....	 52
 LAMPIRAN.....	 55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	27
4. 1 Sampel Penelitian	35
4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	36
4. 3 Hasil Uji Normalitas	37
4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas	39
4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	40
4. 6 Hasil Uji Analisis regresi Linier Berganda.....	42
4. 7 Hasil Uji Parsial.....	43
4. 8 Hasil Uji Simultan.....	44
4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Penelitian	21
4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Peta Teori	55
Lampiran 2 : Kuesioner proksi <i>Corporate Governance</i>	61
Lampiran 3 : Data Agresivitas Pajak	63
Lampiran 4 : Data <i>Corporate Governance</i>	65
Lampiran 5 : Data Koneksi Politik	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting dalam hal mendanai kebutuhan negara, melalui fungsi anggarannya diharapkan mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang setiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan dan pengeluaran negara (www.pajak.go.id). Berdasarkan data dari Kemenkeu, sebesar 79% pendapatan APBN berasal dari penerimaan pajak selama tahun 2019. Namun, tujuan pajak yang dipandang sebagai alat penting untuk memenuhi kebutuhan negara, nyatanya dipandang sebagai beban oleh pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sebagai wajib pajak.

Perusahaan yang menjadi salah satu wajib pajak menganggap beban pajak sebagai biaya yang dikeluarkan dan memengaruhi penerimaan laba perusahaan. Dengan pandangan bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi perolehan laba, maka perusahaan akan melakukan tindakan-tindakan yang mampu mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan, membuat perusahaan bersikap agresif terhadap pajak. Tindakan yang dimaksud disini kemudian disebut sebagai agresivitas pajak (*Tax Aggressiveness*), adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank et al. :2009).

Sistem pemungutan pajak Indonesia yang berupa *Self assessment system*, adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi, menghitung dan melaksanakan sendiri kewajiban

perpajakannya (Rahayu, 2010:101). Kemudian memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menjalankan kecenderungan perusahaan dalam melaksanakan agresivitas pajak, sehingga beban pajak yang dikeluarkan dianggap lebih efisien oleh perusahaan.

Praktik mengurangi beban pajak cukup merugikan bagi Indonesia yang menjadikan pajak sebagai tumpuan terbesar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak diperkirakan sebesar Rp 1.404.507.505.772.000,00 (satu kuadriliun empat ratus empat triliun lima ratus tujuh miliar lima ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (pajak.go.id). Jika perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak, maka penerimaan pajak dapat lebih besar hingga 5,5% dari jumlah tersebut (kontan.co.id).

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan kemudian tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kesempatan yang diberikan dari pelaksanaan *self assessment system* perpajakan Indonesia, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan lainnya. Penelitian yang dilaksanakan Adhikari, Derashid dan Zhang (2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik membayar pajak dengan *effective rate* secara signifikan lebih rendah, penelitiannya juga membuktikan koneksi politik juga menjadi penentu terhadap ETR (*effective Tax Rate*) yang merupakan salah satu alat untuk menilai tingkat agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak akan terlepas dari politik. Sebab keberhasilan sebuah bisnis juga dipengaruhi oleh politik dimana bisnis tersebut berada. Salah satu peraturan yang mengatur tentang politik adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 yang mengatur sumber keuangan dan batas maksimum sumbangan untuk partai politik. Peraturan ini dibuat karena adanya

hubungan timbal balik antara pelaku bisnis dan partai politik. Keberadaan koneksi politik dalam dunia bisnis memang diakui bagaikan dua mata pisau dimana selain bisa memberikan bantuan dana kepada partai politik akan tetapi pemberian bantuan dana tersebut tidak secara cuma-cuma melainkan ada timbal balik yang diharapkan. Adapun Koneksi politik yang dimaksud disini diartikan sebagai kondisi dimana petinggi perusahaan baik itu dewan dan/atau anggota manajemen kunci perusahaan lainnya atau juga pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham blok perusahaan memiliki jabatan atau kedekatan dengan pihak-pihak yang secara aktif terlibat dalam pemerintahan (Faccio 2006; Muttakin et al. 2015).

Perusahaan yang berjalan dengan berbagai pihak yang terlibat didalamnya tentu harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pihak tersebut agar tercapai tujuan bersama dengan tidak merugikan pihak manapun. Konsep *Corporate Governance* kemudian hadir sebagai *tools* yang digunakan perusahaan dalam mengakomodasi, mengatur dan menjalankan perusahaan dengan baik termasuk juga didalamnya bagaimana tingkat agresivitas pajak perusahaan. *Corporate Governance* menurut Turner (2009:11) adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan cara sebuah perusahaan diatur dan dijalankan. Secara lebih luas, merupakan sebuah sistem dan proses untuk memastikan tanggung jawab yang tepat, kejujuran, dan keterbukaan dalam pelaksanaan sebuah organisasi bisnis. *Corporate governance (CG)* juga disebut sebagai sebuah sistem yang dipergunakan untuk menyeleraskan kepentingan agen dengan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan (Timothy, 2010).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi dasar replikasi penelitian ini yaitu penelitian milik Poppy Lestari, dkk. (2019) yang berjudul

Pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel yang digunakan, penelitian ini menambahkan variabel *Corporate Governance* yang tidak ada pada penelitian sebelumnya dan tidak menggunakan variabel *capital intensity*. Perbedaan lain juga terletak pada pemilihan objek dan tahun penelitian, penelitian sebelumnya menjadikan perusahaan tambang dari periode 2013-2017 sedangkan perusahaan BUMN dari periode 2016-2020 menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini juga menjadi penelitian replikasi dari penelitian Hanum dan Zulaikha (2013) yang berjudul pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate*. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan objek penelitian perusahaan BUMN serta variabel *Corporate Governance* sementara *Effective Tax Rate (ETR)* menjadi proksi variabel agresivitas pajak dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel koneksi politik dan tahun penelitian yang dalam penelitian sebelumnya menggunakan periode 2009-2011 sementara dalam penelitian ini menggunakan periode 2016-2020. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terutama melihatnya dari sisi perusahaan pemerintah atau BUMN sebagai objek penelitian ditambah dengan dinamika politik Indonesia yang telah berubah beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance* dan Koneksi Politik terhadap *Tax Aggressiveness* pada Perusahaan BUMN terdaftar di BEI (2016-2020)“**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
3. Apakah *Corporate Governance* dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui apakah koneksi politik berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2020
3. Untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga berharap dari penelitian ini diperoleh manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya Akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber literatur dan mampu memunculkan gagasan baru dalam penelitian selanjutnya terutama terkait dengan agresivitas pajak, *Corporate Governance* dan koneksi politik perusahaan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh pihak terkait, dalam mempertimbangkan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama dibidang perpajakan. Selain itu, adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk menilai kinerja perusahaan terkait perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian paling tidak mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian yang menguji hipotesis, penulisan mengenai hasil-hasil yang diperoleh sebaiknya dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama berisi tentang karakteristik masing-masing variabel. Bagian kedua memuat uraian tentang hasil pengujian hipotesis. Jika memungkinkan dapat ditambahkan pembahasan atas temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab v atau bab terakhir dari skripsi ini dimuat tiga hal pokok, yaitu kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau teori agensi awalnya diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam penelitiannya yang berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. Pembahasan terkait teori ini sering dibahas dalam melihat hubungan yang terjadi antara pemilik modal dan pengelola modal. Teori keagenan menghubungkan aspek perilaku manusia dalam teori ini, di mana teori keagenan mengasumsikan bahwa baik pemilik modal (prinsipal) maupun pengelola (agen) adalah pihak yang rasional serta memiliki kepentingan masing-masing. Pihak yang rasional tentunya akan memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Jika kedua belah pihak dalam hubungan tersebut adalah pemaksimal utilitas, ada alasan kuat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan yang terjadi ini tentu saja berasal dari perbedaan tugas serta tanggungjawab yang diemban berdasarkan posisi keduabelah pihak. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaannya yang selalu meningkat. Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Pranoto dan Widagdo : 2015).

Konflik kepentingan yang terjadi kemudian semakin meningkat dengan adanya ketidakseimbangan informasi atau yang biasa disebut asimetri informasi. Hal ini dapat terjadi karena posisi agen yang tugasnya dominan berkenaan langsung dengan keadaan sehari-hari perusahaan, sehingga informasi terkait

perusahaan akan lebih banyak dimiliki agen dibandingkan pihak principal yang tidak mampu mengontrol atau mengawasi agen secara langsung disetiap kegiatan sehari-harinya. Adanya asimetri informasi dan kepentingan yang dimiliki agen untuk mendapatkan kompensasi kemudian mendorongnya untuk melakukan Tindakan-tindakan yang dibutuhkan agar mampu meningkatkan kinerjanya di mata prinsipal. Contohnya meningkatkan laporan laba perusahaan dengan melakukan agresivitas pajak semaksimal mungkin bahkan melalui cara-cara yang illegal.

Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan dan pihak manajerial terkait pengelolaan perpajakannya. Pihak prinsipal dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang berada dalam pemerintahan atau baik secara langsung ataupun tidak langsung merupakan fiskus (pemerintah) sekaligus pembuat kebijakan terkait perpajakan, sementara pihak manajerial perusahaan merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab perpajakannya.

2.1.2 Agresivitas Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id). Menurut Feldmann dalam Resmi (2019) juga dijelaskan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Dr. Rachmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan

disampaikan bahwa “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan surat sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal – balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 sendiri dijelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai pengertian pajak menurut para ahli yang telah disampaikan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pajak merupakan pembayaran wajib dan mengikat yang dilakukan rakyat kepada negara yang diatur dalam undang-undang, tanpa memperoleh imbalan yang digunakan dalam memenuhi pengeluaran negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Dilansir dari <https://www.pajak.go.id/> pajak di Indonesia memiliki empat peran utama yaitu :

1. Fungsi anggaran (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contohnya, dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan

untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2.3 Manajemen Pajak

Manajemen pajak (*tax management*) merupakan sarana yang dilakukan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dengan benar di satu sisi, dan di sisi lain menekan beban pajak dalam keadaan seefisien mungkin (Setiawan: 2008). Secara garis besar, manajemen pajak merupakan suatu proses yang

meliputi perencanaan, implementasi dan pengendalian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pengelolaan perpajakannya, dengan tujuan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemborosan.

Menurut Hutagaol (2006:209), manajemen perpajakan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. manajemen didesain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
2. komitmen dari seluruh lapisan manajemen dan;
3. menyelenggarakan administrasi dan pembukuan yang memenuhi persyaratan fiskal.

Manajemen pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengelolaan pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; Desai dan Dharmapala, 2006). Hal ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan ekonomis antara pihak prinsipal dan para manajer selaku agen. Manajer akan cenderung bertindak apabila pengelolaan pajak tersebut memberikan manfaat kepada mereka juga. Sehingga akan timbul masalah agensi karena asimetris informasi yang dimiliki oleh manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/prinsipal. Untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut pihak prinsipal dapat mengeluarkan sejumlah biaya untuk manajemen (agency cost). Biaya tersebut dapat berupa jumlah kompensasi yang tepat kepada manajer. Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menambah nilai perusahaan, salah satunya, melalui pengelolaan pajak yang baik.

2.1.2.4 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat kita lihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) yang dikemukakan oleh Larry et. al. dan Lyons sebagaimana dikutip oleh Suandy (2008:6) yaitu : *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax dan Tax Planning is arrangements of a person's bussiness and/or private affairs in order to minimize tax liability*. Dengan demikian perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah sistematis yang ditempuh Wajib Pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*).

Banyak anggapan bahwa meminimalisasi pajak adalah tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*). Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pajak merupakan salah satu faktor walaupun memang menjadi faktor utama, dalam serangkaian biaya dan faktor lainnya yang menghasilkan jumlah yang sering dikenai pajak. Contoh sederhana, perusahaan dapat menghindari pajak dengan tidak menghasilkan pendapatan atau memiliki properti, tetapi pada umumnya tidak ada yang ingin mengalami kerugian. Strategi yang dilakukan untuk mereduksi pajak hampir tidak ada yang bebas biaya. Jika tidak ada hal yang lain, ketika berfokus pada penghematan pajak, manajer tidak berfokus pada peningkatan penjualan, peningkatan kualitas produk, atau memproduksi barang atau pun jasa secara efisien. Tujuan akhir adalah untuk menyeimbangkan manfaat

terhadap risiko dan biayanya. Oleh karenanya, meskipun pengurangan pajak secara menyeluruh bukan menjadi tujuan, perusahaan sering menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar dalam mewujudkan strategi pengurangan pajak. Tujuan terpenting yaitu mengurangi pajak tanpa mengganggu operasi perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Karayan dan Swenson (2007) sebagaimana dikutip oleh Irawan (2012:6) strategi penghematan pajak pada umumnya termasuk dalam empat kategori berikut, yaitu:

1. penciptaan (*creation*), *creation* melibatkan perencanaan dalam memanfaatkan subsidi pajak, seperti memindahkan operasi dalam wilayah hukum yang mengenakan pajak lebih rendah.
2. perubahan (*conversion*), *conversion* memerlukan pergantian operasi sehingga pendapatan atau aset yang pajaknya lebih rendah dapat diproduksi lebih banyak.
3. waktu (*timing*), *timing* melibatkan teknik-teknik yang memindahkan jumlah yang dikenai pajak (dasar pengenaan pajak) kepada periode akuntansi dengan pajak lebih rendah. Sebagai contoh adalah *accelerated depreciation*, yang mengizinkan lebih dari satu biaya aset menjadi beban yang dapat mengurangi pajak tahun berjalan sehingga menanggulangi pembayaran pajak
4. pemisahan (*splitting*), teknik *Splitting* membagi dasar pengenaan pajak berdasarkan dua atau lebih pembayar pajak untuk memanfaatkan keuntungan perbedaan tarif pajak.

2.1.2.5 Pengertian Agresivitas Pajak

Perusahaan sebagai entitas bisnis dalam praktiknya mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan

atau menekan nilai beban tersebut untuk dapat meningkatkan nilai laba perusahaan. Sehingga, perusahaan akan lebih agresif terkait hal perpajakan yang dianggap sebagai beban yang dapat ditekan. Agresivitas pajak juga merupakan bagian dari bentuk manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.

Agresivitas pajak (*Tax Aggressiveness*) sendiri, adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank et al. :2009). Dyreng, dkk (2008) juga menyatakan bahwa, agresivitas pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax aggressiveness* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan, namun tidak jarang juga perusahaan menggunakan cara-cara yang bahkan ilegal atau terletak diwilayah abu-abu demi memaksimalkan tujuannya.

2.1.3 Corporate Governance

Kata *governance* berasal dari Perancis, *governance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain menjadi *corporate gocerance*, dalam bahasa indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Istilah *good corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committe* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal dengan *Cadbury Report*. Turner (2009) dalam bukunya *Corporate Governance : A practical Guide for Accountant* menyampaikan bahwa *Corporate Governance* tidak memiliki satu

definisi formal, namun secara umum dijelaskan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bagaimana sebuah perusahaan dikontrol dan dijalankan.

Corporate governance adalah sebuah sistem dan proses yang digunakan untuk memastikan akuntabilitas, kejujuran dan keterbukaan dalam penanganan sebuah organisasi bisnis. Monks dan Minow (2004) menjelaskan bahwa CG merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya. *Corporate Governance* juga menjelaskan hal lain seperti, bagaimana peningkatan performa dari *shareholders* dan hubungan pemegang kekuasaan dan kepentingan lainnya dalam menjaga kepentingannya dalam perusahaan. Baik itu hubungan secara internal antara pemegang saham (*shareholder*) dan manajemen perusahaan atau hubungan antar *stakeholder* secara lebih luas, seperti melibatkan konsumen, *supplier*, karyawan, dan komunitas masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Selain istilah *Corporate Governance (CG)* dikenal juga istilah *Good Corporate Governance (GCG)* diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Penerapan CG yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda, 2007).

Becht, Bolton dan Roell dalam bukunya *Handbook of the Economic of Finance* menjelaskan bahwa *Corporate Governance* menjadi sering dibahas dan

diterapkan dalam menjaga stabilitas entitas bisnis dikarenakan oleh munculnya beberapa masalah-masalah yang terjadi sebelumnya seperti, maraknya bentuk privatisasi secara mendunia, pengaruh krisis 1980, deregulasi dan integrasi pasar modal, krisis ekonomi yang terjadi di negara Asia pada akhir tahun 90-an, serta berbagai skandal atau masalah yang menjadi sorotan dunia terhadap berbagai perusahaan besar dunia seperti kasus Enron dan Andersen. Artinya, *Corporate Governance* menjadi sistem yang diterapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan fatal yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan mengandalkan hubungan seluruh elemen yang terlibat dalam suatu organisasi bisnis, konsep *Corporate Governance* dianggap menstabilkan hubungan-hubungan pihak tersebut dari berbagai kepentingan pribadi masing-masing agar tetap mampu mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan (stakeholder). Menurut Priambodo dan Suprayitno (2007) manfaat dari penerapan GCG dalam suatu perusahaan antara lain: mengurangi *agency cost*, meningkatkan nilai saham perusahaan dan citra perusahaan, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau manajemen puncak dan manajemen perusahaan sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan

Prinsip-prinsip yang dianut perusahaan dalam *corporate governance* tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-01/MBU/2011, yaitu :

1. Transparansi, perusahaan wajib memberikan informasi yang akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.
2. Akuntabilitas, perusahaan bertanggung jawab atas fungsi dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan aturan agar perusahaan dikelola secara efektif.
3. Pertanggung-jawaban, perusahaan wajib mematuhi prinsip korporasi dan peraturan perundangan.
4. Kemandirian, perusahaan harus bebas dari tekanan oleh pihak yang tidak ada hubungannya dengan korporasi.
5. Kewajaran, perusahaan harus memberikan perlakuan setara terhadap pihak yang memiliki kepentingan sesuai proporsi dan kriteria.

2.1.4 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Gomez dan Jomo (2009) juga menambahkan, perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Artinya, bentuk koneksi politik perusahaan merupakan tingkat kedekatan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah dan memiliki resiko pemeriksaan pajak yang

rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan tax planning yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan (Butje dan Tjondro, 2014). Hal ini yang menyebabkan perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah.

Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak pemerintah (Pronoto dan Widagdo 2016). Hubungan istimewa yang dimaksud disini berarti perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik pemerintah. Baik itu dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hubungan politik atau koneksi politik yang terjalin antara pemerintah dan perusahaan tidak juga hanya berdasarkan bentuk perusahaannya, bentuk koneksi politik juga dapat dilihat dari pemegang jabatan-jabatan strategis yang ada di perusahaan merupakan orang yang dekat dengan dunia politik atau terlibat langsung didalamnya. Fuccio (2006) juga menjelaskan hubungan dekat yang dimiliki perusahaan berkoneksi politik yang dimaksud meliputi:

1. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen.
2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri pada periode sebelumnya.
3. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara langsung kedalam dunia politik.

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu atau tinjauan empirik merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian, melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya dapat

dijadikan sebagai data pendukung bagi peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini seperti; Pranoto, B, Agung dan Ari Kuncoro. 2014; Adhikari, Ajay dkk. 2006; Lucy Tania Putri 2014; Poppy Lestari, dkk. (2019); Hanum, H. R., & Zulaikha. 2013; Sartori, 2010 dan Kim dan Zhang, 2013. Penelitian tersebut juga mempunyai permasalahan yang sama dengan penelitian ini yaitu terkait dengan agresivitas pajak, *Corporate Governance* dan koneksi politik. Oleh karena itu, peneliti dapat menjadikan beberapa penelitian tersebut sebagai acuan ataupun referensi dalam melaksanakan penelitian ini.

Adapun studi Pranoto, B, Agung dan Ari Kuncoro. (2014) yang menggunakan beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak, *Corporate Governance*, dan koneksi politik. Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *Corporate governance* berpengaruh negative walaupun tidak secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan studi Sakanti Wedhar (2017) yang juga hasil bahwa koneksi politik berpengaruh negative dan signifikan terhadap terjadinya penghindaran pajak. Peneliti menggunakan variabel independen yang sama yaitu koneksi politik namun dalam hal ini peneliti tidak menggunakan variabel kontrol I intensif dan ukuran perusahaan.

Selanjutnya Adhikari, Ajay dkk. (2006) memperoleh hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap terjadinya penghindaran pajak. Adapun beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koneksi politik, penghindaran pajak. Selanjutnya Chansong (Francis) Kim dan Liandong Zhang (2013) yang memperoleh hasil bahwa koneksi politik cukup berpengaruh terhadap adanya penghindaran pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koneksi politik dan penghindaran pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Poppy lestari, dkk. (2019) justru memperoleh hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terjadinya agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu Koneksi politik, *Capital Intensity* dan agresivitas pajak. Selanjutnya Ronald Tehupuring dan Ellia Rossa (2016) yang juga memperoleh hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap adanya penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu Koneksi politik, Kualitas audit dan penghindaran pajak. Kemudian Mulia Dewi Santika (2020) juga memperoleh hasil penelitian yang sama bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap adanya penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu Koneksi Politik, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan serta penghindaran pajak.


Terkait dengan variabel *Corporate Governance*, Sartori (2010) memperoleh hasil bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Lucy Tania Putri (2014) juga memperoleh hasil bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu, *Corporate Governance*, Manajemen laba, likuiditas dan Agresivitas Pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawanta (2015) dengan menggunakan kriteria *Corporate governance* sebagai variabel penelitiannya.

Selanjutnya, berbeda dengan penelitian sebelumnya, menurut Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013) *Corporate Governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Effective Tax Rate* yang merupakan proksi Agresivitas perpajakan dalam penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan variabel Komisaris independent, komite audit, investor institusional dan *Effective Tax Rate*. Rengganis, Maria dan Asri Putri. (2018) juga menghasilkan kesimpulan yang sama dalam penelitiannya

bahwa kriteria *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menggunakan variabel Komisaris independent, ukuran dewan direksi, komite audit, pengungkapan CSR dan *Effective Tax Rate*.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual merupakan alur yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Governance* (X1) dan Koneksi Politik (X2). Variabel dependen adalah Agresivitas Pajak (Y). Oleh karena itu kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak seperti yang dilakukan oleh Kim, Li dan Li (2010); Hanum dan Zulaika (2013) dan Annisa (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Corporate Governance* adalah sistem tata Kelola perusahaan yang sistematis bertujuan untuk memastikan jalannya perusahaan tetap menjaga akuntabilitas, keterbukaan, dan kejujuran dengan berdasar pada

hubungan antara setiap *stakeholder* yang ada. Hadirnya *Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan akan mendorong penerapan aturan perundangan yang berlaku serta juga menciptakan kebijakan-kebijakan yang berdampak baik dalam perusahaan, secara efektif dan efisien. Keputusan terkait perencanaan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku juga menjadi hasil dari penerapan *Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan.

Jika dilihat dari teori agensi, *corporate governance* juga akan menurunkan masalah agensi yang mungkin muncul karena adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang diterapkan antar *stakeholder* yang berperan yang dalam penelitian ini difokuskan pada komite audit perusahaan. Komite audit perusahaan akan berusaha untuk tetap menaati peraturan yang berlaku termasuk aturan perpajakan sehingga akan menurunkan agresivitas pajak perusahaan yang digambarkan dengan semakin besarnya nilai *Effective Tax Rate (ETR)* perusahaan yang menjadi proksi penilaian agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Agresivitas pajak perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

2.4.2 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Beberapa penelitian terdahulu terkait agresivitas pajak seperti yang dilakukan oleh Adhikari, Derashid dan Zhang (2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik membayar pajak dengan *effective tax rate* secara signifikan lebih rendah, penelitiannya juga membuktikan koneksi politik juga menjadi penentu terhadap ETR (*effective Tax Rate*) yang merupakan salah satu alat untuk menilai tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sehingga, dengan adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan dianggap cenderung lebih agresif dalam perpajakannya yang ditandai dengan semakin kecilnya nilai ETR. atau

dalam kata lain koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Terkait dengan teori agensi, adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan kemudian akan memengaruhi bagaimana aktivitas agen dalam bersikap jujur dan terbuka dalam aktivitas perpajakannya, memberikan kesempatan untuk agen memaksimalkan laba dengan menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faccio (2006), Richter *et all.* (2009) dan Kim dan Zhang (2013). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

2.4.3 Pengaruh *Corporate Governance* dan Koneksi Politik secara Simultan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan rumusan hipotesis yang dijelaskan terhadap masing-masing variabel independen diatas, kedua variabel tersebut masing-masing memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak atau variabel dependen dalam penelitian ini. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan kedua variabel independen yaitu *Corporate Governance* dan koneksi politik perusahaan berpengaruh terhadap variabel dependen penelitian yaitu agresivitas pajak perusahaan .

H₃ : *Corporate Governance* dan koneksi politik perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas pajak perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.